



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pengaturan dan penetapan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang ...

8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Pembangunan Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kelurahan.
10. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah LKK yang dibentuk melalui musyawarah setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Lingkungan adalah bagian wilayah Kelurahan dengan batas tertentu sebagai wilayah kerja Kelurahan.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah LKK yang dibentuk dalam rangka pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
14. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
15. Karang Taruna adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkermbang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah LKK yang dibentuk sebagai wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas terkait.
17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah LKK yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
18. Tokoh Masyarakat adalah individu yang memberikan kontribusi positif kepada pembangunan, bertempat tinggal di wilayah Kelurahan bersangkutan, dikenal dan menjadi panutan masyarakat.

Pasal 2

Tujuan pengaturan LKK meliputi:

- a. mendudukkan fungsi LKK sebagai mitra Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jenis LKK paling sedikit meliputi:
 - a. RT;
 - b. Lingkungan;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu; dan
 - f. LPM.
- (2) Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Rukun Tetangga

Pasal 5

- (1) Pembentukan RT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. RT terdiri atas paling sedikit 50 (lima puluh) kepala keluarga; dan/atau
 - b. dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- (2) Pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dihadiri setiap kepala keluarga, pengurus RT induk, dan difasilitasi oleh kepala Lingkungan.
- (3) Dalam hal pemilihan ketua RT sebagai akibat pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui musyawarah.
- (4) Dalam hal pemilihan ketua RT sebagai akibat pembentukan RT dalam rangka pemecahan atau penggabungan RT yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak;
- (5) Pemilihan ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sah apabila paling sedikit dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah hak pilih;
- (6) Hasil musyawarah pembentukan RT dibuat dalam bentuk berita acara.
- (7) Ketua RT menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beserta daftar hadir kepada Lurah.
- (8) Pembentukan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

- (1) Susunan pengurus RT dapat terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
 - e. anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
- (3) Susunan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas:

- a. membantu Lurah dan/atau kepala Lingkungan dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dan/atau kepala Lingkungan dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau kepala Lingkungan.

Pasal 8

Persyaratan menjadi pengurus RT sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil dan cakap;
- d. penduduk Kelurahan setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik atau kartu keluarga;
- e. mampu membaca dan menulis;
- f. berumur paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah; dan
- g. tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 9

Tata cara pemilihan pengurus RT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah pemilihan pengurus RT;
- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat;
- c. susunan panitia pemilihan RT sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas:
 1. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 2. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 3. 3 (tiga) orang anggota.
- d. Panitia pemilihan RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 10

- (1) Pemilihan pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui musyawarah RT.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur pengurus RT masa bakti sebelumnya;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. unsur lainnya sesuai kebutuhannya.
- (3) Panitia pemilihan RT mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus RT.

(4) Panitia ...

- (4) Panitia menyusun tata tertib musyawarah pemilihan pengurus RT.
- (5) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RT dibuat dalam bentuk berita acara yang di tandatangani oleh panitia.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan daftar hadir peserta musyawarah di sampaikan kepada Lurah.
- (7) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah menetapkan susunan pengurus RT dengan Keputusan Lurah.

Pasal 11

- (1) Pengurus RT berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah dan/atau kepala Lingkungan mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT berhak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Kelurahan berupa dana operasional dan insentif.
- (3) Pengurus RT mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - d. membina kerukunan hidup warga; dan
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RT dalam musyawarah anggota.

Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus RT selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus RT menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menjadi pengurus partai politik atau terpilih menjadi anggota legislatif;
 - e. pindah tempat tinggal keluar dari wilayah RT yang dijabatnya; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 13

- (1) Dalam hal ketua RT berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, pengurus RT mengadakan musyawarah untuk menunjuk salah satu pengurus sebagai pelaksana tugas ketua RT.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Ketua RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus RT selain ketua berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya, ketua RT mengadakan musyawarah RT untuk memilih salah satu warga sebagai pelaksana tugas.
- (5) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (6) Pengurus RT pengganti antarwaktu harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak penetapan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Pemilihan ketua RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pengurus RT pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (8) Masa jabatan ketua RT pengganti antar waktu dan pengurus RT pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berdasarkan sisa masa jabatan pengurus RT.

Pasal 14

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah pemufakatan tertinggi dalam pengambilan keputusan di lingkungan RT.
- (2) Musyawarah RT dihadiri oleh kepala keluarga dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Tata cara pelaksanaan musyawarah RT ditetapkan berdasarkan kesepakatan anggota.
- (4) Musyawarah RT berfungsi untuk:
 - a. memilih pengurus RT;
 - b. menetapkan dan merumuskan program kerja RT; dan
 - c. menerima dan mengesahkan pertanggungjawaban pengurus RT.

Pasal 15

- (1) Pendanaan RT bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;

b. Pemerintah ...

- b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadministrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban pengurus RT.

Bagian Ketiga
Lingkungan

Pasal 16

- (1) Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh kepala Lingkungan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membantu Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh TP PKK.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Karang Taruna

Pasal 18

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, membantu Lurah dalam menanggulangi masalah generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkup kelurahannya.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pos Pelayanan Terpadu

Pasal 19

- (1) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e membantu Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, persyaratan, tata cara pemilihan, masa bakti, pendanaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dibentuk sebagai mitra Kelurahan dalam merencanakan dan mengendalikan pembangunan di Kelurahan.

Pasal 21

Susunan organisasi LPM terdiri atas:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara;
- d. bidang infrastruktur, kebersihan, dan lingkungan hidup;
- e. bidang hukum, kependudukan, keamanan, dan ketertiban umum;
- f. bidang agama, dan sosial budaya;
- g. bidang perekonomian, ketahanan pangan perindustrian dan perdagangan;
- h. bidang kesehatan;
- i. bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; dan
- j. bidang komunikasi, informatika, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 22

LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:

- a. membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan; dan
- b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong royong.

Pasal 23

Pasal 23

LPM mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 24

- (1) Persyaratan menjadi pengurus LPM sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat;
 - e. bukan sebagai aparatur sipil negara, tentara negara indonesia, kepolisian republik indonesia;
 - f. bertempat tinggal di wilayah kelurahan setempat.
- (2) Pengurus LPM tidak merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan.
- (3) Pengurus LPM tidak menjadi anggota salah satu partai politik.

Pasal 25

Tata cara pemilihan pengurus LPM dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lurah membentuk panitia pemilihan untuk melaksanakan musyawarah Pemilihan Pengurus LPM;
- b. panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas Lurah dan/atau perangkat Kelurahan serta unsur masyarakat;

c. susunan ...

- c. susunan panitia pemilihan pengurus LPM terdiri atas:
 - 1. Lurah atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
 - 2. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - 3. 3 (tiga) orang anggota.
- d. panitia pemilihan pengurus LPM ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 26

- (1) Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah.
- (2) Panitia Pemilihan mengundang peserta musyawarah untuk menentukan calon pengurus LPM berdasarkan musyawarah warga.
- (3) Dalam hal pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka dilakukan dengan cara pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Peserta musyawarah terdiri dari:
 - a. unsur pengurus masing-masing RT atau perwakilan masing-masing RT;
 - b. unsur pengurus masing-masing Lingkungan atau perwakilan masing-masing Lingkungan;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. unsur lainnya yang dianggap perlu.
- (5) Panitia pemilihan membuat tata tertib musyawarah pemilihan pengurus LPM.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPM dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani panitia.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) beserta daftar hadir peserta musyawarah disampaikan kepada Lurah.
- (8) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Lurah menetapkan susunan pengurus LPM dengan Keputusan Lurah.

Pasal 27

- (1) Pengurus LPM berhak untuk menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pengurus LPM berhak untuk mendapatkan fasilitasi dari pemerintah Kelurahan berupa dana operasional dan insentif.

(3) Pengurus ...

- (3) Pengurus LPM mempunyai kewajiban untuk:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
 - d. membina kerukunan hidup warga;
 - e. bersama Lurah dan masyarakat merumuskan bersama mengenai prioritas pembangunan di Kelurahan; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas LPM dalam musyawarah anggota.

Pasal 28

- (1) Pengurus LPM memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. habis masa bhakti;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - e. pindah tempat tinggal keluar wilayah Kelurahan dimana menjabat menjadi pengurus; atau
 - f. tidak lagi memenuhi syarat menjadi pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (4) Pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan, diganti pengurus LPM antarwaktu sampai masa bhakti berakhir.
- (5) Pemilihan pengganti antarwaktu pengurus LPM dilaksanakan dalam musyawarah anggota LPM untuk diusulkan kepada Lurah.
- (6) Berdasarkan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Lurah menetapkan pengganti antar waktu pengurus LPM.

Pasal 29

- (1) Musyawarah anggota merupakan alat kelengkapan dalam pengambilan Keputusan pada LPM.
- (2) Tata cara pelaksanaan musyawarah anggota berdasarkan kesepakatan anggota ditetapkan dengan Keputusan LPM.
- (3) Musyawarah anggota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah anggota berfungsi untuk:
 - a. memilih pengganti antar waktu pengurus LPM yang berhenti atau diberhentikan dalam masa bhakti;

b. menetapkan ...

- b. menetapkan dan merumuskan program kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. menyusun pertanggungjawaban pengurus LPM tahunan dan akhir masa bhakti kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 30

- (1) Pendanaan LPM bersumber dari swadaya masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan, diadmistrasikan secara tertib, dan dilaporkan dalam pertanggungjawaban Pengurus LPM.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan.
- (2) Camat membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LKK sebagai mitra Kelurahan di wilayahnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) LKK/LKD yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKK.
- (2) Pengurus LKK/LKD yang telah menjabat sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan habis masa bhaktinya.
- (3) Pengurus LKK/LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 9 Maret 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 9 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 5